



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk

DEMI KEADILAN  BERDASARKAN  
KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

-----PEMOHON-----, NIK.XXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sebatik, 10 Mei 1994, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Nunukan;

Pemohon;

Lawan

-----TERMOHON-----, NIK.XXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 2 Agustus 2002, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru TK, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Nunukan;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk, tanggal 13 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 halaman, Salinan Putusan Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2021, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sebatik, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXX, tertanggal 20 Oktober 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama bulan Februari 2023 dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama -----ANAK----- usia 2 tahun (dalam asuhan Tergugat);
3. Bahwa sejak bulan Maret 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - a. Bahwa Termohon tiba-tiba marah kepada Pemohon karena Termohon memanggil Pemohon untuk pulang sedangkan Termohon sedang bekerja dikawal mengurus barang sembako tetapi karena Pemohon belum bisa pulang Termohon pun marah-marah tidak jelas kepada Pemohon;
  - b. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Maret 2023 Pemohon meninggalkan rumah orang tua Termohon karena Pemohon sudah merasa tidak nyaman orang tua dari Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon bahkan Termohon pun cuek kepada Pemohon sehingga Pemohon kembali kerumah orang tuanya;
  - c. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan berturut-turut;
  - d. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
4. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Halaman 2 dari 19 halaman, Salinan Putusan Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nunukan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan cq. Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (-----PEMOHON-----) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (-----TERMOHON-----) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
  - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp500.000,00;
  - b. Mut'ah sejumlah Rp300.000,00;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk tanggal 23 September 2024 dan 4 Oktober 2024, yang telah dibacakan di persidangan serta tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah

Halaman 3 dari 19 halaman, Salinan Putusan Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan dan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merubah identitas Termohon yaitu NIK. XXXXXXXXXXXXX dan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Guru TK;

- Bahwa Pemohon merubah posita angka 2 (dua) menjadi "Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di [REDACTED]

Kabupaten Nunukan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama -----ANAK-----, lahir di Nunukan, tanggal tanggal 18 Juli 2022 yang berada dalam asuhan Termohon;

- Bahwa Pemohon merubah posita angka 3 (tiga) huruf (a) menjadi "Bahwa Termohon tiba-tiba marah kepada Pemohon karena Termohon memanggil Pemohon untuk pulang sedangkan Pemohon sedang bekerja di kapal mangurus barang sembako tetapi karena Pemohon belum bisa pulang Termohon pun marah-marah tidak jelas kepada Pemohon";

- Bahwa Pemohon menambahkan keterangan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon juga disebabkan karena Termohon tidak mau ikut tinggal di rumah orang tua Pemohon padahal tempat kerja Pemohon lebih dekat ke rumah orang tua Pemohon tersebut;

- Bahwa Pemohon menambahkan keterangan bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh kapal dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Pemohon merubah posita angka 4 (empat) menjadi "Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus rupiah), serta nafkah untuk 1 (satu) orang anak bernama -----ANAK-----, lahir di Nunukan, tanggal 18 Juli 2022 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri atau berumur 21 tahun atau sudah menikah, dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen pertahun diluar

Halaman 4 dari 19 halaman, Salinan Putusan Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pendidikan dan kesehatan];

- Bahwa Pemohon menambahkan petitum angka 4 (empat) yaitu "Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak bernama -----ANAK-----, lahir di Nunukan, tanggal 18 Juli 2022 melalui Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri atau berumur 21 tahun atau sudah menikah, dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan";

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1.....Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 10 Mei 2023, atas nama PEMOHON (Pemohon), yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.1;

2.....Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 33/470/PEM-DTH/IX/2024 tanggal 4 September 2024, atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.2;

3.....Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXX, tanggal 20 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.3;

4.....Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 14 September 2022, atas nama PEMOHON (Pemohon), yang diterbitkan oleh Kantor Dinas

Halaman 5 dari 19 halaman, Salinan Putusan Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.1;

**B. Saksi:**

1. -----SAKSI 1-----, NIK.XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Empagae, 21 Februari 1995, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal [REDACTED]

Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- .....Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan teman Pemohon sejak sekitar tahun 2017 yang lalu namun saksi tidak mengetahui nama Termohon;
- .....Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak atau belum;
- .....Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama namun saksi terakhir bertemu dengan Pemohon dan Termohon di jalan sekitar awal tahun 2023 dimana hubungan keduanya saat itu masih harmonis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis sejak kapan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon namun saksi pernah satu kali mendengar keduanya cekcok melalui telepon di tempat kerja karena saksi bekerja di tempat yang sama dengan Pemohon yang terjadi sekitar awal tahun 2024 namun saksi tidak mengetahui secara jelas penyebab percekocokan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah lama tidak tinggal bersama dimana Pemohon sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan sekitar 3 (tiga) minggu lalu, saksi datang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama Pemohon di rumah tersebut;



- Bahwa saksi mengetahui setelah pisah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon layaknya suami istri namun sejak pergi Termohon tidak pernah lagi kembali bersama dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui telah dilakukan upaya medamaikan Pemohon dan Termohon termasuk saksi sendiri telah menasihati Pemohon untuk berdamai dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai buruh kapal pengangkut barang dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

2. -----SAKSI 2-----,  
NIK. [REDACTED], tempat tanggal lahir Singa, 30 November 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wartawan, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- .....Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan ponakan ipar Pemohon dimana saksi hanya mengenal nama panggilan Pemohon yaitu PEMOHON namun tidak mengetahui nama Termohon;
- .....Bahwa saksi mengetahui keduanya merupakan suami istri yang tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di daerah Sebatik kemudian dibawa tinggal ke rumah orang tua Pemohon di Sebatik Timur hingga berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun rumah tangga keduanya kemudian mulai tidak harmonis sejak sekitar akhir tahun 2023 namun saksi tidak pernah dengar dan lihat sendiri pertengkaran keduanya, namun saksi mendapatkan cerita dari



keluarga Pemohon bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi disebabkan karena masalah prinsip hidup, Termohon tidak mau ikut tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar akhir tahun 2023 hingga sekarang;

- Bahwa saksi mengetahui setelah pisah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon layaknya suami istri namun sejak pergi Termohon tidak pernah lagi kembali bersama dengan Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga termasuk saksi yang hadir pula dalam upaya damai antara keluarga Pemohon dan Termohon, dan telah dilakukan pula upaya damai oleh aparat setempat namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai buruh kapal pengangkut barang namun tidak mengetahui pasti jumlah penghasilan Pemohon;

Bahwa, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi tersebut dan menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk tanggal 23 September 2024 dan 4 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak sekitar bulan Maret 2023 antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tiba-tiba marah kepada Pemohon karena Termohon memanggil Pemohon untuk pulang sedangkan Pemohon sedang bekerja di kapal mangurus barang sembako tetapi karena Pemohon belum bisa pulang Termohon pun marah-marah tidak jelas kepada Pemohon dan Termohon tidak mau ikut tinggal di rumah orang tua Pemohon padahal tempat kerja Pemohon lebih dekat ke rumah orang tua Pemohon tersebut sehingga puncaknya di bulan Maret 2023 itu juga, Pemohon meninggalkan rumah orang tua Termohon karena Pemohon sudah merasa tidak nyaman orang tua dari Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon bahkan Termohon pun cuek kepada Pemohon sehingga Pemohon kembali kerumah orang tuanya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu -----SAKSI 1----- dan -----SAKSI 2-----;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP Pemohon) dan P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Halaman 9 dari 19 halaman, Salinan Putusan Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa antara Pemohon yang beragama Islam dan Termohon adalah suami istri yang sah sejak tanggal 20 Oktober 2021, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomo XXXXXXXXXX, tanggal 20 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, oleh karena itu, Pemohon memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (asli surat keterangan domisili atas nama Pemohon), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai surat biasa, yang menerangkan bahwa Pemohon saat ini telah bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Nunukan, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi KK Pemohon), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama -----ANAK-----, lahir di Nunukan, tanggal 18 Juli 2022;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dimana anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran sejak sekitar akhir tahun 2023 disebabkan karena Termohon tidak ingin ikut tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon sehingga keduanya telah pisah rumah sejak sekitar akhir tahun 2023 sampai dengan sekarang, bahwa setelah pisah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon layaknya suami istri, bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga bahkan oleh aparat setempat namun tidak berhasil serta Pemohon bekerja sebagai buruh kapal pengangkut barang dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

## Fakta Hukum

Halaman 10 dari 19 halaman, Salinan Putusan Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang secara syariat Islam pada tanggal 20 Oktober 2021, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 20 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di [REDACTED] [REDACTED] hingga berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama -----ANAK-----, lahir di Nunukan, tanggal 18 Juli 2022 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak sekitar akhir tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak ingin ikut tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar akhir tahun 2023 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga dan aparat setempat sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa setelah pisah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon layaknya suami istri;
8. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi untuk menjalani rumah tangga bersama dengan Termohon;
9. Pemohon bekerja sebagai buruh kapal pengangkut barang dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

#### **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut oleh Hakim akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon untuk menilai antara Pemohon dan Termohon apakah telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti adanya pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak ingin ikut tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon, dengan demikian unsur pertama tersebut dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar akhir tahun 2023 atau sekitar 1 (satu) tahun berturut-turut, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pihak keluarga dan aparat setempat telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan sepanjang persidangan telah diupayakan merukunkan Pemohon dan Termohon oleh Hakim dengan cara menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya tersebut pun tidak berhasil, dengan demikian unsur

Halaman 12 dari 19 halaman, Salinan Putusan Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga juga dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan antara keduanya, Hakim berpendapat, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dipertimbangkan di atas telah mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018, khusus Kamar Agama, huruf A, angka (1) yang menyempurnakan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2014, khusus Kamar Agama angka (4), yang intinya: *Bahwa perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti*;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstrak hukumnya menyatakan *Apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, rumusan hukum Kamar Agama angka (1), yang menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka (1) huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang berbunyi *Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan

Halaman 13 dari 19 halaman, Salinan Putusan Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dalil syar'i sebagai berikut:

1. Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang artinya "*Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

2. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab Iqna' juz III halaman 402 yang artinya "*Thalaq itu adalah di pihak suami dan iddah di pihak istri*";

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, atau salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian Hakim telah berkeyakinan permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *a quo* telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Nunukan;

## **Pertimbangan Petitum Nafkah Iddah dan Mut'ah**

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah dan mut'ah apabila perceraian dikabulkan, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan

*Halaman 14 dari 19 halaman, Salinan Putusan Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Nnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 149, Pasal 152, dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai bekas suami berkewajiban memberikan hak-hak terhadap bekas istrinya sebagai akibat talak seperti hak atas nafkah iddah dan mut'ah yang layak;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang dijadikan pendapat Hakim yaitu dalam kitab Al Fikhu 'ala Mazahibil Arba'ah Juz IV hal 576 yang berbunyi :

**إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة  
والمراد بالنفقة ما يشتمل الأ طعام أو الكسوة والمسكن**

Artinya : *Bahwasannya nafkah dalam masa iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami untuk isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya, baik isteri itu termasuk orang merdeka atau budak. Adapun yang dimaksud nafkah ialah sesuatu yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal.* (Al Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah IV : 576);

Menimbang, bahwa hal ini sejalan pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

**والمطلقات متاعاً لما معروفنَّ ذقنا على المتقين**

Artinya : *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.* (Q.S. Al Baqarah : 241);

Menimbang, bahwa ketentuan tentang besaran nominal nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah dan nafkah anak telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, khusus kamar agama, huruf A, angka (2), yang berbunyi; "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak";

Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh kapal pengangkut barang dengan penghasilannya sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan dan mengenai akibat-akibat talak tersebut Pemohon telah menyatakan kesanggupan untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang tunai

Halaman 15 dari 19 halaman, Salinan Putusan Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), oleh karenanya, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dibebankan untuk membayar akibat talak tersebut sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

## **Pertimbangan Petitum Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah anak, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA RI Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus Kamar Agama angka (2) jo. Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa apabila terjadi perceraian maka bekas suami sebagai ayahnya berkewajiban ikut membantu memberikan nafkah yang layak kepada anaknya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, hal ini sejalan pula dengan doktrin syar'i yang tercantum dalam kitab Muhazzab II halaman 177 yang dijadikan pendapat Hakim yang berbunyi:

**و يجب على الآب نفقة الولد**

Artinya: "*Nafkah anak adalah kewajiban ayahnya*";

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama -----ANAK-----, lahir di Nunukan, tanggal 18 Juli 2022 sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon sehingga Hakim berpendapat bahwa anak tersebut masih membutuhkan nafkah dari ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang besaran nominal nafkah anak telah diatur pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan tentang nafkah iddah dan mut'ah di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh kapal pengangkut barang dengan penghasilannya sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan dan dalam petitum permohonannya Pemohon menyatakan sanggup untuk membayar kepada Termohon nafkah untuk 1 (satu) orang anak tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri atau berumur 21 tahun atau sudah menikah, dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen

*Halaman 16 dari 19 halaman, Salinan Putusan Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Nnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan, oleh karena itu, Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut patut untuk dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (-----PEMOHON-----) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (-----TERMOHON-----) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan akibat talak kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
  - 4.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 4.2 Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 5.....Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak bernama -----ANAK-----, lahir di Nunukan, tanggal 18 Juli 2022 melalui Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri atau berumur 21 tahun atau sudah menikah, dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
- 6.....Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.645.000,00

Halaman 17 dari 19 halaman, Salinan Putusan Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Zuhriah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Nunukan berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 06/KMA/HK.05/1/2019 tentang Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Panitera,

Hakim Tunggal,

ttd

**Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H.**

ttd

**Zuhriah, S.H.I., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 1.500.000,00
4.	Biaya Meterai	:	Rp. <u>10.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp. 1.645.000,00

(satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Nunukan, 16 Oktober 2024  
Salinan sesuai dengan aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama Nunukan

Halaman 18 dari 19 halaman, Salinan Putusan Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H.